

# KEBANGKITAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

Oleh: Mochamad Parmudi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Islam Walisongo

Email: *parmudimochamad@yahoo.com*

## Abstrak:

Secara sederhana model pemahaman Islam universal terekspresi pada dua corak pemikiran mengenai hubungan antara Islam dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik. **Pertama**, adalah model organik yang menghendaki hubungan secara legal-formal antara Islam dengan semua aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif model ini, Islam harus terwujud secara formal kelembagaan sebagaimana nampak dalam bentuk seperti partai Islam, sistem ekonomi Islam, dan bahkan negara Islam. **Kedua**, adalah corak pemikiran yang menghendaki hubungan secara substansial antara Islam dengan semua aspek kehidupan. Islam lebih dilihat pada tataran moral, etik, dan spiritual. Dalam hal ini, Islam tampil secara *inklusif*.

Kebangkitan *civil society* dimanifestasikan ke dalam beberapa jenis gerakan sosial. **Pertama**, resistensi simbolik yang meliputi pelbagai aksi tidak langsung untuk mengontrol dominasi negara. Tujuan utarna dari jenis aktivitas ini adalah untuk menampilkan pelbagai keluhan dan gugatan secara simbolik dalam bentuk tulisan, pertunjukan seni, dan diskusi yang bernada kritik. **Kedua**, resistensi pragmatis yang dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap kebijaksanaan pemerintah atau sistem sosial-ekonomi-politik yang sedang berjalan. Resistensi semacam ini biasanya melibatkan ormas, partai politik, dan bahkan mahasiswa (contoh yang actual: demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM). **Ketiga**, resistensi simbolik-pragmatis yang merupakan aksi langsung maupun tidak langsung yang menuntut terciptanya situasi sosial-politik yang lebih baik terutama *wong cilik* dan juga menuntut pengurangan kontrol negara terhadap pelbagai bidang kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** *civil society; demokrasi; moral; politik.*

## A. Pendahuluan

Umat Islam maupun para peminat kajian dunia Islam secara umum melihat Islam sebagai ajaran agama yang holistik, komprehensif dan universal. Pandangan ini mengasumsikan Islam tidak saja mengatur

kehidupan pribadi dan hukum keluarga, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan: sosial, ekonomi dan politik. Islam adalah *din wa daulat* (agama dan negara), bahkan sekaligus peradaban.<sup>1</sup>

Secara sederhana model pemahaman Islam tersebut di atas tereksresi pada dua corak pemikiran mengenai hubungan antara Islam dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik. **Pertama**, adalah model organik yang menghendaki hubungan secara legal-formal antara Islam dengan semua aspek kehidupan manusia. Dalam perspektif model ini, Islam harus terwujud secara formal kelembagaan sebagaimana nampak dalam bentuk seperti partai Islam, sistem ekonomi Islam, dan bahkan negara Islam. **Kedua**, adalah corak pemikiran yang menghendaki hubungan secara substansial antara Islam dengan semua aspek kehidupan. Islam lebih dilihat pada tataran moral, etik, dan spiritual. Dalam hal ini, Islam tampil secara *inklusif*. Hubungan Islam dengan negara dalam pandangan secara substansial lebih mendorong pada penerapan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi sebagai landasan moral kehidupan berbangsa, *ketimbang* bersikeras memperjuangkan ideologi dan negara Islam secara legal-formal.<sup>2</sup>

Diskursus politik Islam di Indonesia, tidak lepas dari kecenderungan pemikiran tersebut di atas. Dalam kaitan ini, menurut Mochtar Mas'ud (1999: x) ada dua strategi yang dikembangkan oleh pemimpin dan tokoh aktivis Islam di Indonesia yang merepresentasikan kedua pemikiran tersebut di atas yaitu: strategi Islamisasi negara demi masyarakat dan strategi Islamisasi masyarakat dalam negara. Strategi pertama menekankan ide bahwa negara harus mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum Islam (*syari'ah*), sedangkan strategi kedua justru mementingkan bahwa negara tidak perlu mengatur (*intervensi*) dalam kehidupan masyarakat.

Strategi pertama dapat dilihat pada romantisme sejarah perjuangan politik umat Islam untuk membentuk negara Islam. Manifestasinya, mulai dari perjuangan politik dengan upaya menjadikan hukum Islam sebagai konstitusi melalui "Piagam Jakarta", mendominasi lembaga legislatif (DPR-RI), hingga perjuangan secara fisik dalam bentuk perlawanan terhadap

---

<sup>1</sup> Pandangan tentang Islam semata-mata tidak sebagai agama, tetapi juga sekaligus peradaban Lihat H.A.R Gibb Ed.; *Whither Islam? A Survey of Modern Movement in The Moslem World*, London, Victor Golland Ltd. 1932, sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Jamil dalam makalah: *Islam, Negara dan Civil Society*. Semarang, 2002.

<sup>2</sup> Mukhsin Jamil, *ibid.*, hlm., 15

pemerintah dengan pemberontakan senjata (gerakan DI/TII Kartosuwiryo)<sup>3</sup> Dalam perkembangannya kelompok pendukung strategi Islamisasi negara terekspresikan dalam dua bentuk yaitu bentuk konvensional non-akomodatif terhadap negara strategi Islamisasi negara yang lebih akomodatif. Pendukung Islamisasi negara konvensional memunculkan apa yang disebut sebagai “mitos pembangkangan politik kaum santri”,<sup>4</sup> sedangkan strategi akomodatif memunculkan fenomena “integrasi birokratik”.<sup>5</sup>

Adapun strategi kedua, Islamisasi masyarakat memiliki agenda politik bukanlah menjadikan Islam secara legal-formal, tetapi pemberdayaan umat Islam, yaitu membuat masyarakat Indonesia mampu mengembangkan Islam secara mandiri, otonom, dan modern. Pendukung strategi kedua ini, juga terbagi ke dalam dua versi. Pertama, lebih menekankan strategi kebudayaan yakni perjuangan Islam dengan basis yang lebih luas dengan memelihara perubahan sosio-kultural yang memungkinkan umat Islam mampu menghadapi perkembangan zaman dan bebas dari lingkungan perpolitikan lama yang terpecah belah, sempit, dan elitis (Mochtar Mas’ud, 1999: xii). Nurcholis Madjid dengan gerakan neomodernismenya<sup>6</sup> yang mengusung jargon: Islam Yes Partai Islam No, merupakan penggagas strategi ini.

Versi kedua adalah versi yang lebih menekankan upaya mengembangkan kapasitas politik umat. Agenda pokoknya adalah: 1) Menekankan upaya “*community development*” untuk memperbaiki kondisi kehidupan umat di tingkat bawah (*grass root*). 2) Mencari alternative terhadap peranan pemerintah yang berlebihan/mendominasi. 3) Memanfaatkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 16. Lihat Karl D. Jackson, *Traditional Authority, Islam and Rebellion A Study of Political Behaviour*, New York, Penguin, 1979

<sup>4</sup> *Ibid.*, kisah pembangkangan itu dapat ditelusuri sejak zaman kolonial seperti nampak pada kisah penghukuman K.H. Ahmad Mutamakkin, gerakan K.H. Rifai Kalialak. Lihat Soebardi, *Serat Cebolek*, dan Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, LKiS, Yogyakarta, 2000

<sup>5</sup> Integrasi birokratik ini disebabkan oleh karena: pertama, kebutuhan negara untuk mendapatkan dukungan umat Islam karna dukungan kekuatan militer sudah berkurang. Kedua, munculnya kelompok intelektual baru yang tak terbebani oleh peristiwa politik masa lalu dan mengedepankan strategi kebudayaan dan dakwah Islam. Lihat Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Sipsess, Yogyakarta, 1994

<sup>6</sup> Neomodernisme adalah istilah yang dirumuskan oleh Fazlurrahman untuk menyebut salah satu model dan tahapan gerakan pembaharuan Islam. Menurut Fazlurrahman, ada empat model gerakan sejak abad XVI hingga abad XX, yaitu: 1) Pre-modernis revivalism 2) Modernis klasik 3) Pos modernis revivalism, 4) Neomodernisme. Lihat Fazlurrahman, *Islam Alternatif*, Mizan, Bandung, 1988.

jaringan organisasi non pemerintah. Penggagas versi ini adalah Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid).

Pendek kata, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebangkitan masyarakat sipil Indonesia dipengaruhi oleh politik sektarian yang dikobarkan oleh pelbagai kalangan yang berkepentingan untuk menggunakan sentiment ras, agama, dan golongan dalam rangka memobilisasi massa untuk ikut di dalam arena pertarungan perebutan kekuasaan.

## **B. Kebangkitan Civil Society dan Demokrasi<sup>7</sup>**

Beberapa istilah asing yang sepadan untuk mengartikan terminologi “Civil Society” dapat disebutkan seperti; *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comunitas Politica*, dan *Societe Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Kemudian dalam bahasa Indonesia juga menemui banyak terjemahan untuk istilah yang sama seperti: *Masyarakat Sipil* (Mansour Fakih), *Masyarakat Kewargaan* (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), *Masyarakat Madani* (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo), “*Civil Society*”---tidak diterjemahkan---(Muhammad AS Hikam).<sup>8</sup>

Menerjemahkan *Civil Society* ke dalam bahasa Indonesia memang sulit. Pengindonesiaan *Civil Society* dengan masyarakat sipil, masyarakat kewargaan ataupun masyarakat madani, kendatipun tidak salah, rasanya belum bisa menampung seluruh makna dan nuansa yang terkandung di dalamnya (Muhammad AS Hikam, 1996).

Di samping perbedaan asal-usul bahasa, terjadi perbedaan konteks sosiologis-politik yang melatar belakangi lahirnya istilah tersebut dengan konteks Indonesia. Sebagaimana diketahui istilah tersebut bermula dan berkembang pertama kali di Barat. Dengan demikian jika kita berbicara masalah “Civil Society”, mau tidak mau harus pakai referensi Barat, karena istilah ini sebelumnya memang belum dikenal di dunia Timur (Dhaniel Dakidae, 1994). Oleh karena itu, akan lebih tepat apabila mengenal “makhluk” yang bernama Civil Society ini melalui bentuk gerakan, proses

---

<sup>7</sup> Disarikan dari tulisan Bob S. Hadiwinata, *Kerusuhan dan Kebangkitan “Civil Society”*, 1996.

<sup>8</sup> Di kalangan Islam perdebatan tentang Civil Society itu menyangkut penerjemahan secara terminologis, dan agenda yang hendak diperjuangkan. Lihat juga Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Pustaka Hidayah, Bandung dan Lakpesdam NU, Jakarta, 1999.

kemunculan dan fenomena-fenomena lain yang berkaitan dengan keberadaannya *ketimbang* berdebat merumuskan istilah untuknya. Sebab yang perlu disikapi dan direspon sebenarnya bukan istilahnya tetapi gerakan dan dampaknya.

Dulu, pembicaraan tentang *civil society* seringkali dikaitkan dengan karya Antonio Gramsci. Menurut dia, *civil society* adalah kelompok-kelompok non-negara (NGOs) yang berkepentingan untuk membentuk *historical block* (benteng sejarah) dalam rangka menghadapi hegemoni negara yang diwarnai oleh control negara terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Karya Gramsci itu ditulis ketika Fasisme berkuasa di Italia, sehingga kebangkitan *civil society* dikaitkan dengan upaya masyarakat untuk melepaskan diri dari kontrol dan manipulasi negara agar dapat mengukir sejarahnya sendiri. Sosiolog *Ernest Gellner* mendefinisikan *civil society* sebagai actor-aktor di luar pemerintah yang punya cukup kekuatan untuk mengimbangi negara. *Civil society* ini, sekalipun tidak mempersoalkan peran negara sebagai penjamin ketertiban dan kesejahteraan, berkepentingan untuk mencegah agar negara tidak melakukan dominasi dan manipulasi terhadap rakyatnya (John Hall, Ed., *Civil Society: Theory, History, Comparison*, 1995).

*Civil Society* adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang banyak diperbincangkan dari dulu hingga sekarang ini. Yah, konsep yang terdengar sedikit utopis memang bila kita bercermin dalam masyarakat Negara Indonesia kita tercinta ini. Sebenarnya konsep serta makna tentang *civil society* ini sendiri ada berbagai macam versi. Ada yang menekankan pada ruang (*space*), di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan public dalam suatu Negara.<sup>9</sup> Juga ada yang menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang rela mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar dan timbulnya asosiasi masyarakat yang mandiri di mana satu sama lain saling menopang.<sup>10</sup>

Dapat dikatakan bahwa *civil society* merupakan suatu ruang (*space*) yang terletak antara Negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat

---

<sup>9</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 177

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 178

sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara Negara dengan sejumlah kelompok social dan gerakan social yang ada dalam Negara yang bersifat independen terhadap Negara. Jadi, Eisenstadt menyimpulkan bahwa *civil society* adalah sebuah masyarakat yang baik secara individual maupun secara kelompok, didalam kehidupan bernegara dapat berinteraksi dengan Negara secara independen. Namun, ada beberapa komponen yang yang terpenuhi untuk membentuk apa yang dinamakan *civil society*, yaitu otonom (kemandirian), akses masyarakat terhadap lembaga Negara, arena public yang otonom dan arena public yang terbuka.<sup>11</sup> Sejak Orde Baru, gerakan masyarakat sipil muncul sebagai ekspresi kontradiktif dari otoritarianisme dan hegemoni negara. Gerakan ini sebagian besar merupakan resistensi terhadap berbagai kebijakan negara.<sup>12</sup> Dalam hubungan interaksi antara negara dan masyarakat, *civil society* menempati suatu posisi yang menentukan. Ketika masyarakat mampu melampaui pengawasan dominasi negara dan menjadi lebih mandiri, maka prospek demokratisasi dapat lebih terbuka. Dalam situasi saat ini, hubungan antara negara dan masyarakat cenderung lebih simetris. Bahkan, untuk beberapa kasus menunjukkan bahwa hubungan antara negara lemah dan masyarakat lebih kuat. Hal ini membuka peluang masyarakat untuk mengontrol persoalan-persoalan politik mereka. Negara pada saat ini telah mengalami krisis legitimasi sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang tidak dapat mengakomodasi kepentingan rakyat banyak. Negara selalu mendapat kritikan untuk banyak masalah yang berhubungan dengan hak-hal asasi, partisipasi masyarakat, perwakilan, keadilan, pemerataan ekonomi dan sebagainya. Semakin jauh negara mengabaikan permasalahan-permasalahan tersebut, keabsahannya akan dipertanyakan dari waktu ke waktu.<sup>13</sup>

Secara sederhana, *civil society* dapat dijelaskan sebagai suatu komunitas masyarakat secara geografis dan yuridis formal yang hidup dalam satu negara, namun sistem sosial, ekonomi bahkan bentuk dan sikap politiknya tidak selalu mengacu pada sistem yang digunakan oleh negara (Arato dan Cohan, 1994). Bertolak dari definisi tersebut di atas, dapat dibayangkan bahwa

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 181-184

<sup>12</sup>Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996, halaman 90

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 123

sesungguhnya civil society mensyaratkan adanya wilayah publik yang lebih longgar, sehingga peran negara hanya penjaga dari berbagai komunitas masyarakat yang melakukan kontrak sosial.

Dalam konteks keindonesiaan, kebangkitan *civil society* sesungguhnya dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Ketika itu perjuangan masyarakat melawan pemerintah kolonial melibatkan tiga kekuatan. *Pertama*, kaum petani radikal di pedesaan yang diwujudkan dalam serangkain pemberontakan petani di Jawa dan Sumatra yang berlangsung sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. *Kedua*, kaum buruh militan yang terdiri dari pekerja pabrik gula, buruh perusahaan kereta api, dan sebagainya. Melalui serikat buruh yang ada mereka melakukan demonstrasi dan pemogokan kerja untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan suasana kerja. *Ketiga*, kaum muda yang terdiri dari para intelektual muda berpendidikan Barat yang membentuk kelompok-kelompok diskusi di kota-kota besar dan mulai mengekspresikan semangat nasionalisme dan kebebasan berpolitik. Dengan ketiga komponen ini masyarakat saat itu berusaha keras untuk menentang dominasi dan manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Kini, 70 tahun Indonesia merdeka, proses kebangkitan *civil society* dimanifestasikan ke dalam beberapa jenis gerakan sosial. *Pertama*, resistensi simbolik yang meliputi pelbagai aksi tidak langsung untuk mengontrol dominasi negara. Tujuan utarna dari jenis aktivitas ini adalah untuk menampilkan pelbagai keluhan dan gugatan secara simbolik dalam bentuk tulisan, pertunjukan seni, dan diskusi yang bernada kritik. Kelompok ini cenderung menggunakan teater, media massa, *social networking*, pertemuan formal, dan sebagainya. *Kedua*, resistensi pragmatis yang dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap kebijaksanaan pemerintah atau sistem sosial-ekonomi-politik yang sedang berjalan. Resistensi semacam ini biasanya melibatkan ormas, partai politik, dan bahkan mahasiswa (contoh yang actual: demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM). *Ketiga*, resistensi simbolik-pragmatis yang merupakan aksi langsung maupun tidak langsung yang menuntut terciptanya situasi sosial-politik yang lebih baik terutama *wong cilik* dan juga menuntut pengurangan control negara terhadap pelbagai bidang kehidupan masyarakat. Resistensi semacam ini ditampilkan dengan sangat baik oleh para aktifis LSM besar maupun kecil, misalnya: Fordem (Forum Demokrasi), Petisi '50, KOMNASHAM, NU, Muhammadiyah, Yayasan

Paramadina, FPI, JIL, dan sebagainya). Sejak tahun 1990-an peran LSM makin besar tidak saja sebagai pelopor model pembangunan partisipatoris, tetapi juga sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang menuntut perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Masyarakat Sipil adalah terjemahan dari istilah Inggris *Civil Society* yang mengambil dari bahasa Latin *civilis societas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai daerah kepentingan diri individual dan pemenuhan maksud-maksud pribadi secara bebas, namun merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial) atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat.

Sejumlah elit politik melihat kebangkitan *civil society* sebagai momentum yang dapat mempercepat proses pergantian kepemimpinan nasional. Tak mengherankan jika “suksesi” kemudian diangkat sebagai topik yang mendesak untuk dibicarakan. Celakanya, tidak sedikit kaum elit yang merasa perlu untuk memanfaatkan ketiga model gerakan itu sebagai alat untuk ‘mendongkrak’ posisinya agar dapat ikut bermain di dalam percaturan politik pra-suksesi. Supaya kelihatan mengakar ke bawah, isu-isu: kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh golongan tertentu, **KORUPSI**, ketidakadilan, dan sebagainya sengaja dikobarkan untuk membentuk citra sebagai “pahlawan” di mata *wong cilik*. Dan untuk “masuk” ke dalam ketiga jenis gerakan *civil society* itu sekaligus, kesadaran golongan sengaja dibangkitkan untuk merekrut kaum intelektual, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, bahkan birokrat. Maka, yang muncul kemudian adalah sejumlah birokrat, intelektual, seniman, mahasiswa, tokoh agama, bahkan aktivis LSM yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran golongan.

Ketika mereka mulai berbicara secara terbuka tentang pentingnya solidaritas golongan, maka lapisan masyarakat bawah pun akan mencernanya sebagai suatu *justifikasi*, bahwa saat ini kesadaran golonganlah yang paling penting bagi kehidupan mereka. Dalam situasi semacam ini, ditambah dengan fakta kesenjangan ekonomi, maka rakyat menjadi *hypersensitive* dan mudah dibakar oleh pelbagai isu berbau **SARA**. Civil society dalam hal ini tidak

hanya harus menguat pada masa atau untuk kasus-kasus tertentu saja. Segala unsur yang dapat membangkitkan atau menguatkan civil society perlu memikirkan mekanisme untuk melakukan pelebagaan agar potensi demokrasi dalam masyarakat dapat dikembangkan dalam segala kondisi. Aktor-aktor seperti elit politik lokal, dukungan dari para intelektual, LSM, bahkan pemerintah sendiri diperlukan untuk mengawal potensi civil society agar tetap menjadi pilar bagi pembangunan demokrasi.

Tujuan<sup>14</sup> dari pemberdayaan politik arus bawah adalah untuk memperkuat rasa kemandirian dan mendorong pengembangan diri masyarakat, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk lebih menyadari akan hak-hak budaya, ekonomi, dan politik mereka. Kesadaran politik semacam ini sangat penting dalam mengarahkan perjuangan mereka pada pemenuhan partisipasi politik secara penuh sebagai warga Negara, karena melalui partisipasi mereka dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang mungkin mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Contoh konkrit kebangkitan gerakan civil society adalah ‘kasus’ yang terjadi di Yogyakarta dapat dilanjutkan dengan melakukan pemberdayaan politik arus bawah. Fenomena ini jangan sampai hanya menjadi euforia politik sesaat saja dari masyarakat. Meskipun berada di bawah struktur Kraton atau di tingkat lokal, namun masyarakat Yogyakarta memiliki potensi untuk menjadi bagian dari civil society dalam mengawal proses demokratisasi yang ada di Indonesia. Wacana tentang penetapan Sultan di DIY sebagai kelanjutan dari tahapan pembahasan RUU Keistimewaan DIY menjadi salah satu kasus yang menarik untuk melihat bagaimana perkembangan civil society dalam pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Eksistensi Yogyakarta sebagai daerah istimewa salah satunya adalah disimbolkan dengan Sultan yang sekaligus ditetapkan sebagai Gubernur. Wacana mekanisme atau prosedur tentang pemilihan Gubernur DIY sebagai salah satu bagian dari RUU Keistimewaan ini menuai protes dari banyak kalangan masyarakat. Suhu politik di Yogyakarta cenderung memanas dengan banyaknya gerakan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang mendukung penetapan Sultan berdasar keistimewaan wilayah yang dipunyai oleh Yogyakarta. Kasus

---

<sup>14</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996, halaman 124

ini dapat dilihat sebagai bentuk gerakan civil society di tingkat local, karena dalam proses itu, komponen munculnya civil society sudah terpenuhi.<sup>15</sup> Keterkaitan fungsional antar elemen yang menyusun sistem politik di tingkat lokal sudah mulai nampak. Forum-forum representatif dari civil society yang menjadi ajang diskusi kritis yang bersifat sebagai counter balance (penyeimbang) terhadap negara pun telah ada.

Isu penetapan Sultan sebagai gubernur DIY merupakan suatu stimulus (rangsangan) bagi kebangkitan civil society di Yogyakarta. Lingkungan Keraton dengan pola kekuasaan patront-klien di dalamnya ternyata bisa membangkitkan model demokrasi yang partisipatif di kalangan masyarakat.<sup>16</sup> Nilai dan kesetiaan masyarakat Jogja terhadap eksistensi Keraton, dapat membentuk suatu gerakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini memberikan suatu nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan pembangunan demokrasi di lingkungan Keraton Yogyakarta.

Aksi masyarakat Jogja untuk mendukung Penetapan Sultan ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat.<sup>17</sup> Berbagai elemen yang mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur antara lain adalah Paguyuban Kepala Desa se-Yogyakarta, Paguyuban Kepala Dusun se-Yogyakarta, Paguyuban Tukang Becak dan Wisata se-Yogyakarta, Forum Komunikasi Seniman se-DIY. Paguyuban Tri Dharma, Pemalni, Komunitas Juru Parkir, Patma, Handayani, Pamarta, Paguyuban Pedagang Lesahan Maliboro (PPLM), Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), dan Paguyuban Pengusaha Ahmad Yani (PPAY) tak mau ketinggalan beraksi. Para pedagang, tukang becak, juru parkir hingga mahasiswa juga akan memenuhi kantor DPRD. Bahkan, janda-janda yang tergabung dalam Persaudaraan Janda-janda Indonesia (PJJI) pun berdemonstrasi.

Mereka semua bergabung dengan seluruh masyarakat Jogja untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai masyarakat Jogja. Bersama-sama mereka menyuarakan aspirasinya di ruang publik sebagai bentuk dukungan untuk penetapan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah

---

<sup>15</sup> Taufik Abdullah dkk, *Membangun Masyarakat Madani: Menuju Indonesia Baru Milenium ke -3*, Aditya Media, Malang 1999, halaman 13-22.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 98

<sup>17</sup> Ratna Dwipa, *Gerakan Civil Society dalam Isu Penetapan Sultan DIY*. 16 Desember 2010.

Istimewa Yogyakarta yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu. Dari kasus di atas, dapat dikatakan bahwa elit politik lokal mempunyai peranan penting untuk menggerakkan inisiatif warga dalam rangka ikut ambil bagian dalam partisipasi politik. Di tingkat local, dengan masyarakat yang masih kental dengan budaya Jawa Patrimonial, munculnya elite lokal sebagian besar merupakan tokoh yang dapat diteladani oleh masyarakat. Oleh karena itu, elit lokal diharap untuk dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi intermediari untuk menyalurkan aspirasi tersebut. Namun proses ini juga perlu diwaspadai, karena keberadaan elite lokal juga sangat rentan ketika ia justru menggunakan basis legitimasinya di masyarakat untuk melakukan mobilisasi massa demi kepentingan pribadinya.

Gerakan civil society melalui aksi masyarakat Jogja mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur dalam kacamata demokrasi bukan berarti tidak mendukung bentuk demokrasi prosedural melalui pemilihan.<sup>18</sup> Namun, hal ini justru telah menunjukkan bentuk demokrasi karena merupakan kehendak sebagian besar masyarakat Yogyakarta. Demokrasi dalam kasus ini dapat dilihat secara lebih dalam sebagai bagian dari demokrasi substansial. Permasalahan yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana melakukan pelebagaan terhadap potensi civil society yang cenderung menguat seperti yang terjadi di Yogyakarta. Gerakan mereka pada tingkat tertentu telah berhasil membuat DPRD DIY sebagai representasi rakyat Jogja untuk menyetujui mendukung penetapan Sultan sebagai Gubernur. Menguatnya civil society di DIY dikhawatirkan hanya menjadi aksi yang akan terjadi dalam kasus-kasus tertentu saja dan bersifat temporal. Sangat memungkinkan ketika gerakan masyarakat tersebut kemudian menghilang apabila Pemerintah Pusat sudah mengakomodasi keinginan mereka dalam pembahasan RUUK. Civil society dalam hal ini tidak hanya harus menguat pada masa atau untuk kasus-kasus tertentu saja. Segala unsur yang dapat membangkitkan atau menguatkan civil society perlu memikirkan mekanisme untuk melakukan pelebagaan agar potensi demokrasi dalam masyarakat dapat dikembangkan dalam segala kondisi. Aktor-aktor seperti elit politik lokal, dukungan dari para intelektual, LSM, bahkan pemerintah sendiri

---

<sup>18</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 177

diperlukan untuk mengawal potensi civil society agar tetap menjadi pilar bagi pembangunan demokrasi.

Tujuan akhir dari pemberdayaan politik arus bawah adalah untuk memperkuat rasa kemandirian dan mendorong pengembangan diri masyarakat, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk lebih menyadari akan hak-hak budaya, ekonomi, dan politik mereka. Kesadaran politik semacam ini sangat penting dalam mengarahkan perjuangan mereka pada pemenuhan partisipasi politik secara penuh sebagai warga Negara, karena melalui partisipasi mereka dapat mempengaruhi proses pembuat keputusan yang mungkin mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.<sup>19</sup> Proses yang terjadi di Yogyakarta dapat dilanjutkan dengan melakukan pemberdayaan politik arus bawah. Fenomena ini jangan sampai hanya menjadi euforia politik sesaat saja dari masyarakat. Meskipun berada di bawah struktur Kraton atau di tingkat lokal, namun masyarakat Yogyakarta memiliki potensi untuk menjadi bagian dari civil society dalam mengawal proses demokratisasi yang ada di Indonesia.

Partisipasi masyarakat menjadi perhatian pusat dalam demokrasi. Bagaimana negara demokrasi benar-benar memaksimalkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta menyerukan suaranya dalam pemerintahan public. Adapun yang disebut dengan civil society dalam sebuah tatanan negara. Civil society dipahami sebagai masyarakat madani yaitu masyarakat sipil yang tanggap dan juga beradab serta masyarakat yang memilikib udaya dan dapat mempertahankan budayanya. Dalam demokrasi tentunya peran dan partisipasi masyarakat menjadi essensi yang sangat penting. Efisiensi demokrasi yang di berlangsungkan dalam suatu negara banyak yang menilai sejauh mana masyarakat turun langsung dalam proses pembentukan masyarakat. Memang dalam demokrasi masyarakat memiliki peran yang sangat vital. Ketika civil society dikaitkan dengan demokrasi, maka kontaminasi liberalism menjadi tak terelakkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan kembali gagasan civil society pada decade 1970-an dan 1980-an setelah lama dilupakan orang sejak pertama kali diperkenalkan oleh para tokoh “the Scottish enlightenment” seperti John Locke, Adam Fergusson dan John Stuart Mill ditandai oleh sebuah janji untuk membentuk masyarakat aman, sejahtera dengan pengakuan terhadap hak-hak individu.

---

<sup>19</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996, halaman 124

Demokrasi mengimplikasikan adanya kebebasan bagi masyarakat sipil dalam politik yang berarti kebebasan dalam berbicara, berkumpul dan berorganisasi, kebebasan dalam menggunakan hak pilih, dan kebebasan dalam menggunakan hak pilih, dan kebebasan dalam partisipasi politik. Dalam ini perkembangan proses demokratisasi tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat sipil yang menurut Samuel Huntington bahwa masyarakat sipil merupakan aktor sentral dalam proses demokratisasi.

Dalam hubungan dengan partisipasi rakyat ke dalam wilayah pemeritahan dan demokrasi, yang diinginkan oleh suatu sistem demokrasi adalah adanya unsur-unsur berikut:

1. Pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui.
2. Adanya wadah tempat warga negara mendiskusikan berbagai hal secara cerdas.
3. Partisipasi yang efektif bagi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
4. Kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di tangan rakyat.
5. Kekuatan publik yang impersonal yakni yang senantiasa dibatasi oleh hukum dengan pusat otoritas yang beraneka ragam civil society merupakan masyarakat yang sadar akan politik serta berpartisipasi dalam kelangsungan politik. Dengan demikian, partisipasi rakyat bagi suatu proses demokrasi begitu pentingnya, sehingga partisipasi tersebut menjadi suatu ikon bagi demokrasi, dimana tanpa partisipasi rakyat dalam suatu proses pemeritahan, sulit dikatakan di sana ada demokrasi. Di samping itu, sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu negara demokrasi, partisipasi rakyat merupakan prinsip dasarnya, sesuai dengan pengertian istilah demokrasi, yang berarti “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat”

Keberadaan masyarakat sipil mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak hanya dalam bidang politik saja, namun civil society juga memberikan sarana dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan moral. Civil society pun memiliki andil terbesar dalam pembangunan negara, yaitu: *Pertama*, sebagai komplementer elemen-elemen masyarakat sipil mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan yang bertujuan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. *Kedua*, sebagai subtitutor di mana masyarakat sipil

melakukan serangkaian aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, sebagai kekuatan tandingan negara, Civil society memiliki dua sisi wajah, dalam arti bentuk baik dan buruk. Seperti yang telah diuraikan di atas merupakan beberapa hal positif. Adapun beberapa efek buruk keberadaan civil society, karena peran civil society yang sangat besar hal ini dapat menyebabkan perubahan yang sangat signifikan tergantung pada legitimasi civil society. Banyak rezim-rezim yang jatuh karena tekanan dan tuntutan dari civil society. Etnisitas juga merupakan aspek di mana civil society berpotensi untuk menghancurkan demokrasi. Situasi hubungan antar etnis di Indonesia pasca Orde Baru seolah-olah membenarkan pendapat Jack Synder bahwa demokratisasi yang dilakukan secara tiba-tiba di dalam masyarakat yang pluralis berpotensi untuk menyulut konflik dan kekerasan internal sehingga menciptakan instabilitas politik.

Bahwa civil society ternyata memiliki dua wajah yang berpotensi untuk sekaligus mendukung dan menghancurkan demokrasi, maka harus lebih berhati-hati dalam menyikapi kebangkitan civil society yang terjadi pada era reformasi ini. Civil society menghidupkan demokrasi manakala ia memobilisasi diri untuk menumbangkan rezim-rezim otoriter, menciptakan ruang publik bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memberikan jaminan demokrasi adalah “the only game in town”.

Terlihat dengan sangat jelas pengaruh civil society terhadap proses demokratisasi dalam sebuah negara demokrasi. Civil society bisa menjadi anugerah maupun malapetaka. Tergantung sebuah negara menyikapi dan bagaimana negara berusaha mengkoordinir kerjasama dalam membangun negara. Proses demokratisasi akan berjalan baik dan sampai pada semua lapisan masyarakat sehingga praktek demokrasi bisa dijalankan haruslah melalui kesinambungan kerjasama yang baik antara negara dengan civil society sebagai fasilitator dan jembatan penghubung antar masyarakat dengan pemerintah.

### **C. Kesimpulan**

Akhirnya, kebangkitan *civil society* memang perlu kehadiran pemimpin yang sanggup mendorong proses pendewasaan *civil society* agar resistensi sosial bebas dari sentiment golongan, dan sanggup membantu proses pemberdayaan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam memecahkan

persoalannya sendiri, juga sanggup mengembangkan kapasitas organisasi kelompok-kelompok kemasyarakatan yang ada. Masyarakat sipil yang tangguh sangat diperlukan bagi terwujudnya demokrasi yang beradab. Oleh karena itu, kebangkitan civil society ini seharusnya tidak “dinodai” dengan fanatisme golongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baso, Ahmad, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Bandung, Pustaka Hidayah, dan Jakarta, Lakpesdam NU 1999.
- Dhicanblog.justanotherBloggerFisipUNSSite,<http://dhican.blog.fisip.uns.ac.id/2011/01/02/implementasi-civil-society-di-aras-lokal/>diunduh 20-08-2015
- Djamil, Abdul, *Perlawanan Kiai Desa*, Yogyakarta, LKiS, 2000
- Fazlurrahman, *Islam Alternatif*, Bandung, Mizan 1988.
- Gibb, E H.A.R d.; *Whither Islam? A Survey of Modern Movement in The Moslem World*, London, Victor Golland Ltd. 1932,
- Hadiwinata, Bob S. *Kerusuhan dan Kebangkitan "Civil Society"*, 1996.
- Jackson, Karl D. *Traditional Authority, Islam and Rebellion A Study of Political Behaviour*, New York, Penguin, 1979
- Jamil, Mukhsin dalam makalah: *Islam, Negara dan Civil Society*. Semarang, 2002.
- Mulkhan, Abdul Munir *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Sipsess, Yogyakarta, 1994
- Hikam, Muhammad A.S, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1996